



## PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Lawan

TERGUGAT, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

- Pengadilan Agama tersebut;

-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 05 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jenilu - Kakuluk Mesak – Belu;

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERUGAT**, Perempuan umur 6 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa sejak Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan dalam menjalani rumah tangga yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;
- b. Tergugat tidak membiayai kebutuhan anak kandungnya sejak Maret 2015 sampai dengan sekarang;
- c. Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anak kandung Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2015;
- d. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain dan sudah memiliki keturunan;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu dari Desa Jenilu nomor : -tanggal 06 Juni 2018. Oleh Sebab Itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma - Cuma (prodeo);

8.-----

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;

halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Hakim Tunggal telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK : -tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Belu, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : - tanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Atambua, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

halaman **3** dari **10** halaman Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 April 2011;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Maret tahun 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 April 2011;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Maret tahun 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena

halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat berduaan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat

halaman **5** dari **10** halaman Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Atambua telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Hakim Tunggal tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang

halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua terbukti dari bukti keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 13 April 2011, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;--

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari thalak satu bain sugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;--

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu menambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Atambua Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb tanggal 17 April 2013, maka

halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun 2018;

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada tanggal 31 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Qo'dah 1439 H, oleh saya ISYHAD WIRA BUDIAWAN, SHI., MSI, Hakim Pengadilan Agama Atambua sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh IIS TRESNAYANTI, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

## Panitera Pengganti

Ttd

IIS TRESNATANTI, SHI.

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 00.000,-

halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 000.000,-  
3. Materai : Rp. 0.000,-  
Jumlah : Rp. 000.000,-  
( Nihil- )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Atambua  
Panitera,

**Abubakar Alboneh, SH.**

halaman **10** dari **10** halaman Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PA. Atb